

TUNJANGAN KINERJA – TATA CARA PEMBAYARAN
2020

PERMEN KP NO. 14, BN 2020/NO. 588, 15 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN
KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAKSI: - Untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2020 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri mengenai Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014, PERPRES No. 63 Tahun 2015; PERPRES No. 131 Tahun 2017; PERPRES No. 68 Tahun 2019, PER MKP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana diubah dengan PER MKP No. 7/PERMEN-KP/2018
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini. mengatur Jenis-Jenis Tunjangan Kinerja, Tunjangan Kinerja terdiri dari a) Tunjangan Kinerja rutin/bulanan; dan b) Tunjangan Kinerja rapel. Mengatur Pembayaran tunjangan kinerja, Pejabat Pengelola Anggaran Belanja Pegawai menghitung tunjangan kinerja setiap bulan dan diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paling lambat setiap tanggal 5 (lima) pada awal bulan berikutnya, PPK mengajukan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) tunjangan kinerja kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) paling lambat setiap tanggal 8 (delapan) pada awal bulan berikutnya, PPSPM mengajukan surat perintah membayar (SPM) kepada KPPN Mitranya paling lambat setiap tanggal 13 (tiga belas) pada awal bulan berikutnya. Mengatur Pengembalian Kelebihan, Pembayaran Kekurangan, Penambahan, dan/atau Pengurangan Tunjangan Kinerja, pengembalian kelebihan dan/atau pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja dikarenakan kesalahan dalam penghitungan, dilaksanakan pada pembayaran Tunjangan Kinerja bulan berikutnya setelah dilakukan perbaikan dalam perhitungan Tunjangan Kinerja, pengembalian kelebihan dan/atau pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja dikarenakan perubahan persentase pembayaran Tunjangan Kinerja Kementerian dilaksanakan setelah berlakunya peraturan yang menetapkan perubahan dimaksud pada tahun anggaran berjalan sepanjang alokasi anggaran belanja pegawai tersedia atau pada tahun anggaran berikutnya dengan cara rapel. Mengatur Standar Operasional Prosedur Pembayaran Tunjangan Kinerja
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 09/06/2020
- Sebelum terbentuknya aplikasi untuk penghitungan Tunjangan Kinerja Statis dan Tunjangan Kinerja Dinamis, perhitungan Tunjangan Kinerja dilakukan dengan menggunakan:
 - a. capaian prestasi kerja Pegawai;
 - b. rekapitulasi kehadiran dari presensi elektronik atau rekapitulasi kehadiran secara manual; dan
 - c. penetapan nilai jabatan dan Kelas Jabatan.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 664), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lampiran: 8 hlm